

**Judul** : INACA Minta Regulasi Prokeselamatan  
**Tanggal** : Jumat, 01 Februari 2019  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 26

► ATURAN BAGASI BERBAYAR

## INACA Minta Regulasi Prokeselamatan

JAKARTA — Indonesia National Air Carriers Association meminta Kementerian Perhubungan mengakomodasi kepentingan maskapai berjadwal dalam perumusan regulasi baru soal bagasi tercatat berbayar.

Rio Sandy Pradana  
rio.sandy@bisnis.com

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) IGN Askhara Danadiputra mengatakan aspek keselamatan (*safety*) penerbangan menjadi prioritas yang harus diperhatikan.

"Kami berharap regulator juga bijak dalam menentukan besaran batas atas tarif bagasi, sehingga tetap mengutamakan *safety*," katanya, Kamis (31/1).

Bila tarif bagasi yang terlalu rendah, hal itu bisa menyebabkan penumpang membawa barang berlebihan sehingga berisiko membahayakan keselamatan penerbangan. Tarif yang ditetapkan seharusnya masih dalam batas kewajaran.

Menurutnya, terdapat perbedaan karakteristik antara penumpang maskapai layanan penuh (*full service*) dengan layanan minimum (*no frills*) yang biasanya berbiaya rendah (*low cost carrier/LCC*). Penumpang maskapai *full service* akan membawa barang bagasi secukupnya.

Untuk penumpang LCC, sebagian besar membawa barang bagasi dengan volume besar. Biasanya mereka adalah tengkulak yang membeli barang dagangan dari luar kota untuk dijual lagi di daerah asalnya.

IGN Askhara Danadiputra yang akrab disapa Ari Askhara berpendapat, beban bagasi yang terlalu berat bisa berdampak terhadap volume bahan bakar yang dihabiskan untuk sekali penerbangan. Semakin berat pesawat, imbuhnya, bahan bakar yang dihabiskan akan semakin banyak dan cenderung boros.

Selain itu, bagasi tercatat juga mempe-

ngaruhi tingkat ketepatan waktu terbang (*on time performance/OTP*). Bila bagasi sedikit, dia menegaskan, rentang waktu antara *block on* hingga pesawat lepas landas akan semakin singkat.

Biasanya, pada saat pesawat berada di darat terdapat sejumlah biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya mendarat, parkir, jasa layanan darat (*ground handling*), bahan bakar saat mesin *idle*, dan sebagainya.

Dia menjelaskan, komponen biaya itu akan berdampak terhadap margin keuntungan LCC. Di sisi lain, maskapai tersebut tidak bisa menjual harga tiket terlalu tinggi atau melebihi tarif batas atas yang sudah ditentukan pemerintah.

"Regulator agar benar-benar menghitung dan jangan sampai maskapai LCC ini rugi dan akhirnya tutup," ujarnya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan kebijakan Kementerian Perhubungan soal bagasi tercatat berbayar akan bermuara pada penetapan tarif.

Menhub mengatakan akan melakukan pengkajian dan perumusan regulasi dalam bentuk peraturan menteri dalam 3 pekan hingga 4 pekan mendatang. Dia berharap regulasi tersebut bisa mengakomodasi permintaan masyarakat.

"Formulasinya seperti apa nanti akan kita tentukan karena harus mengharmonisasikan beberapa pihak termasuk dengan pelaku-pelaku [maskapai] juga. Esensinya demikian [ada batasan]," kata Budi Karya.

Terkait dengan rencana perumusan beleid baru, Menhub meminta Citilink Indonesia untuk menunda pemberlakuan bagasi berbayarnya. Adapun, anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu mulanya hendak menerapkan kebijakan bagasi berbayar mulai 8 Februari 2019.

Menhub menyebutkan kebijakan bagasi tercatat berbayar Citilink baru bisa diterapkan setelah mengacu pada ketentuan regulasi baru. Sementara bagi maskapai lain, yakni Lion Air dan Wings Air,

yang sudah terlanjur menerapkan bagasi berbayar, diimbau untuk memberikan potongan harga.

"[Maskapai] lain agar bisa memberikan tarif yang lebih bijaksana, terutama yang terlanjur mengenakan. Lion Air akan kami minta memberikan diskon," ujarnya.

Sejauh ini, Kemenhub berencana mengkaji ulang Peraturan Menteri Perhubungan No. 185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Dalam Negeri.

Pengkajian ulang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara agar terjadi keseimbangan dan tidak memberatkan masyarakat serta menjaga kelangsungan maskapai penerbangan.

### PERSETUJUAN CITILINK

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti telah meminta penundaan pemberlakuan bagasi tercatat berbayar Citilink yang akan diterapkan mulai 8 Februari 2019.

Hal itu menindaklanjuti masukan Komisi V DPR pada 29 Januari 2019, yang mendesak penundaan penerapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan kategori layanan minimum.

"Kami akan lakukan kajian atau evaluasi terhadap semua aturan mulai dari Permenhub No. 14/2016 sampai Permenhub No. 185/2015," kata Polana.

Dia telah melakukan konsolidasi dengan pihak Citilink terkait dengan pemberlakuan bagasi berbayar. Berdasarkan konsolidasi tersebut, perusahaan tersebut menyetujui penundaan penerapan bagasi berbayar hingga waktu yang belum ditentukan.

Pengkajian ulang dua regulasi itu dilakukan agar terjadi keseimbangan dan tidak memberatkan masyarakat serta menjaga kelangsungan maskapai penerbangan.

Dalam kesempatan lain, pemerhati penerbangan yang juga anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan selama ini tidak ada regulasi khusus mengenai tarif bagasi tercatat.

Upaya pemerintah untuk membuat regulasi baru merupakan respons atas

keluhan masyarakat soal tarif bagasi yang hampir sama dengan harga tiket penerbangan.

"Kemenhub perlu hati-hati dalam mengatur [tarif bagasi] agar tidak menimbulkan masalah baru. Harus punya rujukan yang jelas terlebih dulu," kata Alvin.

Dia menambahkan regulasi tanpa ada dasar rujukan yang jelas atau hanya merespons keluhan masyarakat akan berbahaya. Bila terbukti tidak bisa dibuktikan akuntabilitasnya, dia menilai regulasi baru tersebut rentan dibatalkan ke ranah hukum misalnya PTUN atau Mahkamah Konstitusi.

Alvin menyebutkan tarif maskapai yang dibiarkan sesuai dengan mekanisme pasar justru bisa menjadi alternatif lain. Asalkan, regulator tetap mewajibkan maskapai untuk terbuka dalam perincian harga tiket dan tarif bagasi tercatat kepada calon penumpang.

"Agar penumpang punya info yang lengkap untuk membuat keputusan atau pilihan," katanya. ■


► Regulasi soal bagasi tercatat berbayar bagi maskapai layanan minimum akan terbit 3 pekan-4 pekan mendatang.

## MEREGULASI BIAYA BAGASI PENERBANGAN


Kementerian Perhubungan menganggap serius rekomendasi Komisi V DPR untuk mencabut pemberian izin bagasi berbayar bagi maskapai layanan minimum yang telah diberikan kepada Lion Air, Wings Air dan terakhir Citilink. Meskipun regulasi itu akan terbit dalam waktu dekat, tetapi Citilink sudah terkena imbasnya yaitu terpaksa menunda pemberlakuan bagasi berbayar yang akan diterapkan mulai 8 Februari 2019.



Tarif Batas Atas  
dan Batas Bawah  
Penerbangan  
Kelas Ekonomi  
Pesawat Jet  
(Rp)



## Aturan Bagasi Sesuai Kelompok Pelayanan Maskapai Berjadwal



Kategori	Maskapai	Bagasi
Full service	Garuda, Batik Air	Gratis paling banyak 20 kg
Medium service	Sriwijaya, NAM, Xpress Air, Trigana Air, TransNusa	Gratis paling banyak 15 kg
No frills	AirAsia, AirAsia X, Lion, Wings Air, Citilink, Susi Air	Dapat dikenakan biaya

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185/2015

BISNIS/YAYAN INDRAYANA